



PROSES GADAI EMAS SYARIAH STUDY KASUS PT. BPRS AMANAH UMMAH

Hendri Maulana dan Nasriatus Su'ubiyah

Program Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Ibn Khaldun

endry@uika-bogor.ac.id

Abstrak

Banyaknya produk-produk yang berbasis Islam dan semakin berkembang di Indonesia, tidak terkecuali penggadaian syariah tidak menganut bunga penggadaian syariah atau dikenal dengan istilah Rahn atau Mudarabah (bagi hasil), proses penggadaian syariah dan konvensional tentu berbeda sebagaimana halnya institusi yang berlabel Islam maka landasan konsep penggadaian syariah juga mengacu pada syariah. Dari definisi-definisi, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan gadai (رهن) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada barang jaminan tersebut, dan dapat dijadikan pembayaran hutang jika hutang itu tidak dapat dibayar. Gadai menurut syari'at Islam berarti penahanan atau pengekangan. Sehingga dengan akad gadai menjadikan kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya hutang bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya, sedangkan orang yang berpiutang bertanggung jawab untuk menjamin keutuhan barang jaminan. Apabila hutang itu telah dibayar, maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas. Sehingga keduanya bebas dari tanggung jawab masing-masing. Gadai dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya rukun menurut DR. Wahab az-Zuhaili adalah :1. *Sigat akad* (Ijab qabul)2. *Aqid* (Penggadai dan penerima gadai). 3. *Marhun* (barang gadaian).4. *Marhun bih* (hutang). Gadai emas syariah adalah salah satu jasa pelayanan pembiayaan/pinjaman perbankan syariah yang diberikan oleh PT.BPRS Amanah Ummah dengan jaminan logam mulia/logam perhiasan (dalam bentuk batang maupun perhiasan). Menentukan kadar emas, dan taksiran harga emas maka dilakukan perhitungan dengan rumus (Berat kering – berat basah = isi berat kering ÷ isi = berat jenis) (Standar harga X berat X kadar X taksasi pinjaman (80%) = jumlah pinjaman).

Kata Kunci : Gadai, Mudarabah, Kadar Emas

Pendahuluan

Latar Belakang

Kegiatan gadai pertamakali di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) di mana pada masa itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat meminjam uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya, usaha ini hanya dilakukan oleh pihak swasta, namun pada perkembangannya, usaha gadai ini

diambil alih oleh pemerintah Hindia-Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara, menurut Undang-Undang pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian

berdasarkan Undang-Undang No. 19 Prp. 1960. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 Perusahaan Negara berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Salah satu lembaga pembiayaan rakyat yang menyediakan jasa pegadian ialah PT. BPRS Amanah Ummah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Amanah Ummah atau disingkat dengan BPR Syari'ah Amanah Ummah adalah salah satu Bank Permbiayaan Rakyat Syari'ah yang tumbuh di Indonesia khususnya wilayah Bogor Barat yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam yang bertujuan diantaranya menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syari'ah Islam sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998. Salah satu produk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah Ar-Rahn (Gadai), Ar-Rahn menurut Dr. Kasmir adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi dan membatasi masalah yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses dan Syarat Pegadian Syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah?

Kajian Teori

Bank syariah

Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pegadaian pada PT. BPRS Amanah Ummah?
3. Bagaimana simulasi perhitungan Gadai Emas Syariah pada PT. BPRS Amnah Ummah?

Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk

1. Mengetahui bagaimana proses dan syarat pegadaian syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah.
2. Mengetahui kendala dan cara mengatasinya proses pegadaian pada PT. BPRS Amanah Ummah.
3. Mengetahui bagaimana simulasi perhitungan gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah.

Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan
Untuk memberi masukan dan pendapat yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam masalah yang dibahas dengan yang telah terjadi pada perusahaan.
2. Bagi penulis
Sebagai alat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang proses pegadaian syariah, serta memenuhi salah satu syarat untuk memeper oleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun Bogor.
3. Bagi pihak – pihak lain
Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi masyarakat umum serta sebagai bahan kajian untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang proses pegadaian syariah PT. BPRS Amanah Ummah

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Lukman Dandawijaya, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001, hal 25.). Bank Syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari

dengan tata cara Islam yang mengacu kepada ketentuan Al - Qur'an dan Al - Hadist.

Jenis - jenis Bank Syariah

1. Bank Umum Syariah (B U S)

Bank Umum Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. B U S dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.

2. Unit Usaha Syariah (U U S)

Unit Usaha Syariah adalah *unit* kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau *unit* yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Syariah adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembiayaan

Pengertian BPRS

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menurut undang –undang perbankan no.7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk depositoberjangka tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada uu perbankan no.10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah Bank (badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak) yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 mei 1999 tentang Bank perkreditan Rakyat Berdasarkan

Prinsip Syariah . Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagai mana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Pengertian Gadai

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *Al-habsu* (Pasaribu;1996) . Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *Al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafe'i;2000). Sedangkan menurut (Sabiq;1897), *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian inididasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono;2003). Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang gadai.

Pengertian Gadai Menurut Hukum Islam

Kata gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *ar-Rahn*. Kata tersebut menurut arti aslinya adalah *as-Sabit* (tetap atau lestari). Kata *ar-Rahn* adalah bentuk masdar dari :

رهن - يرهن - رهنا yang artinya menggadaikan atau menungguhkan. Di kalangan ulama sepakat dalam merumuskan pengertian رهن dari segi bahasa mempunyai

dua makna yaitu الثبوت و الدوا tetap dan kekal. Sedangkan arti lainnya الحبس (menahan).

Menurut (Rahmat Syafi'I;1995) mengatakan bahwa rukun gadai itu adalah :

1. *Sigat akad* (Ijab qabul)
2. *Aqid* (Penggadai dan penerima gadai).
3. *Marhun* (barang gadaian).
4. *Marhun bih* (hutang).

Metode Penelitian

Kegiatan magang dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode secara langsung dan metode secara tidak langsung. Metode secara langsung yang telah dilaksanakan selama magang meliputi kegiatan yang menyangkut

aspek teknis dan manajerial, serta aspek khusus. Sementara itu metode tidak langsung dilaksanakan selama magang adalah mengumpulkan data sekunder dan studi pustaka.

Pembahasan

Secara garis besar prosedur pegadain di PT. BPRS. Amanah Ummah adalah sebagai berikut :

1. Standar Ketentuan
 - a. Meningkatkan kehati-hatian dalam rangka menguji emas sebagai jaminan pinjaman gadai emas.
 - b. Tidak menerima brang gadai emas yang tidak dapat diuji dengan analisa kimia maupun analisa berat jenis.
 - c. Mata perhiasan/berlian/diamond tidak dihitung sebagai komponen emas (tidak ditimbang)
 - d. Meningkatkan kehati-hatian gadai emas yang mempunyai jenis perhiasan dan kadar emas yang *relative* banyak dengan pinjaman yang besar.
 - e. Emas yang dapat diterima sebagai jaminan pinjaman *Qardh* minimal yang berkadar rill 20% bukan berdasarkan penilaian toko emas/surat pembelian.
 - f. Air raksa minimal diganti 3 bulan sekali
 - g. Staff gadai bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko

yang timbul akibat tidak dilakukannya SOP dan memorandum yang berkenaan dengan gadai emas.

- h. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam memorandum ini akan ditinjau kembali.
 - i. Memorandum ini berlaku sejak 23 desember 2010.
2. Persyaratan Administrasi Gadai Emas Syariah
 - a. Nasabah membawa foto copy KTP atau tanda pengenal yang masih berlaku.
 - b. Nasabah membawa emas yang ingin digadaikan serta bukti surat pembelian emas tersebut.
 3. Peralatan Penaksiran Emas
 - a. Timbangan laboratorium
Untuk mengetahui berat dari emas tersebut
 - b. Batu Penguji Emas
Untuk mengetahui kadar emas, dengan cara menggosokkan emas ke batu penguji jika hasilnya kuning maka itu adalah emans dan jika tidak berwarna kuning maka itu bukan emas.

- c. Air Raksa

Untuk mengetahui kadar emas, setelah digosok dibatu uji maka ditetaskan air raksa, jika ditetaskan air raksa tidak hilang warna kuningnya maka kadar emasnya baik 70%, apabila ditetaskan air raksa memudar maka kadar emasnya kurang baik, dalam hal ini bank akan mempertimbangkan apakah mau memberikan pinjaman atau tidak dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi (membawa surat barang jaminan dan foto copy KTP).
4. Perhitungan Taksiran dan Kadar Emas
 - a. Setelah nasabah melengkapi persyaratan administrasi, maka pihak bank melakukan uji kimia.
 - b. Menimbang emas dengan dua cara yaitu timbangan kering dan timbangan basah untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
 - c. Setelah mendapatkan berat basah dan berat kering dengan **perhitungan (Berat kering – berat basah = isi berat kering ÷ isi = berat jenis)** setelah mendapatkan berat jenis untuk mengetahui kadar emas maka dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut.

Kesimpulan

1. Proses gadai emas syariah cenderung simple. Nasabah datang ke bank dan langsung ke bagian gadai emas, nasabah menyerahkan emas yang akan digadai dan menunjukkan kartu identitas seperti KTP atau SIM. Lalu petugas gadai akan melakukan taksiran kualitas untuk mengetahui taksiran dan harga barang jaminan Setelah ditaksir maka didapat jumlah taksiran pinjaman Setelah nasabah dan petugas gadai menyetujui dan menandatangani akad maka kemudian petugas gadai memberikan akad dan formulir permohonan kepada komite pembiayaan untuk mengecek kebenaran data-data serta barang jaminan dan memberikan persetujuan. Setelah akad dilakukan maka murtahin akan memberikan sejumlah pinjaman yang diinginkan dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksiran barang (dibawah nilai jaminan).
2. Kurangnya sumberdaya manusia menyebabkan proses gadai menjadi lebih lambat, adanya penumpukan nasabah, nasabah yang sudah jatuh tempo tetapi tidak datang ke bank menjadi kendala yang harus dihadapi di bagian gadai emas. Upaya untuk memecahkannya adalah dengan menabuh sumberdaya manusia, membuat nomor antrian di front liner dan pemanggilan melalui telepon.
3. Simulasi perhitungan untuk menentukan kadar emas dilakukan perhitungan dengan rumus (Berat kering – berat basah = isi berat kering ÷ isi = berat jenis) dan taksiran harga emas maka dilakukan perhitungan dengan rumus (Standar harga X berat X kadar X taksasi pinjaman (80%) = jumlah pinjaman). Setelah melalui proses perhitungan maka dapat diketahui besaran pinjaman yang bias diberikan oleh bank.

Daftar Pustaka

- Ansori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah Di Indonesia*. (Gadjah Mada University press)
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), III: 187
- Dahlan, siamat. 2011. *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta: Lp-FE UI)
- Basyir, Ahmad Azhari. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press),
- Drs. Ismail, MBA., Ak. 2011. *Perbankan Syariah*. (Perpusstakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT))
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm: 376.
- Ibn Qudamah, *al-Mugni> Li> Ibn Quda>mah*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, t.t), IV: 426.
- Pasaribu, Chairuman., dkk. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Perwataatmadja, Karnaen & Muhammad Syafi’I Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa)
- Wuragil, Sarno. 2018. *Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjar Negara*. (Wonosobo, Penerbit Mangku Bumi).
- Rahmat Syafi’I, *Konsep Gadai (rahn) dalam Fiqh Islam : Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial*, dalam H. Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary AZ (edt) Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Ketiga (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm: 69.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. (Bandung: Al-Maarif, jilid 13)
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam-suatu pengantar*. (Yogyakarta: Ekonisia)
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia).
- Syafe’I, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fkr, t.t), V: 183.
- Wuragil, Sarno. 2018. *Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjar Negara*. (Wonosobo, Penerbit Mangku Bumi). (diunduh tanggal 01 Juni at 05:12 wib) Sejarah Pegadaian di Indonesia. Tersedia pada: <https://www.kanal.web.id/2016/10/sejarah-pegadaian-di-indonesia.html> (diunduh tanggal 03 Juni at : 04:57 wib) Sejarah PT.BPRS Amanah Ummah. Tersedia pada: http://www.amanahummah.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=108 (diunduh tanggal 15 Juni at 05:12 wib) Pengertian BPRS. Tersedia pada : <http://www.bahankuliah.website/2014/12/pengertian-dan-tujuan-bprs.html>